

ANALISIS DETERMINAN TAX AVOIDANCE PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN DI INDONESIA

Riska Ayu Setiawati

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
riska.ayu@uinsby.ac.id

Muhammad Ammar

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
ammar.muhammad1412@gmail.com

Abstract

Pajak menjadi sumber pendapatan negara yang terbesar yaitu 82,88% dari total pendapatan negara, sehingga pajak memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan negara. Terdapat fenomena perusahaan menghindari dari pajak (tax avoidance) sehingga dapat mengurangi tingkat pendapatan pajak negara. Berdasarkan data tax ratio perusahaan sektor pertambangan 2016-2020 memiliki nilai yang rendah dan menurun dari waktu ke waktu jika dibandingkan secara nasional, hal ini sejalan dengan penemuan beberapa kasus kasus penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor yang mendeterminasi tax avoidance pada perusahaan sektor pertambangan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, menggunakan purposive sampling didapatkan 26 perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2020. Hasil penelitian menunjukkan return on asset (ROA) dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap tindakan tax avoidance perusahaan, sedangkan leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan tax avoidance perusahaan.

Keywords: Effective Tax Ratio; Firm Size; Leverage; Return On Asset; Tax Avoidance

PENDAHULUAN

Pajak menjadi sumber pendapatan negara yang memiliki persentase paling besar dari total pendapatan negara yaitu 82,88% kemudian penerimaan bukan pajak memiliki presentase sebesar 17,11% dan hibah memiliki presentase 0,05% pada tahun 2021 (BPS, 2021). Pajak memiliki peran penting untuk negara salah satunya untuk pembangunan negara, maka dari itu penting bagi tiap warga negara untuk patuh dan memiliki wawasan mengenai pajak, agar penerimaan pajak optimal (Suandy, 2016).

Pajak menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada penjelasan tersebut pajak bersifat wajib untuk tiap orang pribadi atau badan yang diatur oleh undang-undang

Tabel 1 Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2016-2020

Sumber Penerimaan	2016	2017	2018	2019	2020
Penerimaan Perpajakan	1 284 970,10	1 343 529,80	1 518 789,80	1 546 141,90	1 404 507,50
Penerimaan Bukan Perpajakan	261 976,30	311 216,30	409 320,20	408 994,30	294 141,00
Hibah	8 987,70	11 629,80	15 564,90	5 497,30	1 300,00
Jumlah	1 555 934,20	1 666 375,90	1 943 674,90	1 960 633,50	1 699 948,50

Sumber : BPS

Berdasarkan Tabel 1 dapat disimpulkan penerimaan pajak menjadi sumber penerimaan negara terbesar dari tahun 2016-2020, selain itu rata-rata penerimaan negara setiap tahun mengalami kenaikan, namun pada 2020 mengalami penurunan. Masa pandemi menyebabkan pendapatan perusahaan menurun, karena selama pandemi aktivitas perusahaan mulai dikurangi yang mengakibatkan penjualan juga menurun namun perusahaan juga harus membayar gaji karyawannya serta biaya operasionalnya sehingga perusahaan mencari cara untuk meminimalisir pengeluaran termasuk salah satunya pajak agar perusahaan tetap mendapatkan laba.

Membayar pajak menjadi sebuah kewajiban untuk semua individu maupun badan akan tetapi terdapat usaha untuk menghindari dari pajak atau bisa disebut perlawanan pajak. Usaha untuk tidak membayar pajak atau meminimalkan jumlah pajak yang dibayar menjadi hambatan dalam pemungutan pajak sehingga perlawanan pajak dapat mempengaruhi tingkat penerimaan pajak negara. Salah satu bentuk perlawanan pajak adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*), adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan pada bidang perpajakan secara optimal seperti pengecualian serta pemotongan serta manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan yang ada pada peraturan perpajakan yang berlaku (Rahayu, 2010).

Menghindari pajak secara individu atau badan bersifat legal diperbolehkan secara hukum selama sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku, pada sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan karena bisa membuat menurunnya penerimaan negara dari sektor pajak karena tujuan umum dari usaha penghindaran pajak oleh perusahaan ialah dana yang harusnya untuk dibayarkan sebagai pajak dialih fungsikan untuk sektor lain seperti membayar utang perusahaan.

Perilaku *tax avoidance* diindikasikan terjadi pada sektor perusahaan pertambangan, menurut PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia menyebutkan bahwa terdapat 70% dari 40 perusahaan besar pertambangan belum menggunakan laporan transparansi pajak, PwC Indonesia Mining Advisor menyatakan bahwa transparansi pajak merupakan salah satu ukuran yang penting mengenai peringkat *Environmental, Social dan Good Governance*, guna untuk perusahaan pertambangan mengawasi kontribusi keuangan perusahaan yang signifikan kepada masyarakat. Hal ini diperkuat dengan data bahwa Indonesia menjadi salah satu negara paling produktif dalam industri pertambangan sektor batu bara di dunia dan menjadi negara produsen batu bara nomor lima terbesar di dunia. Indonesia menghasilkan batu bara sekitar 485 juta ton atau sekitar 7,2% dari seluruh produksi batu bara di dunia dan menjadi negara eksportir batu bara kedua terbesar di dunia setelah Australia, sekitar 80% dari seluruh produksi batu bara Indonesia diekspor. Besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan industri pertambangan tidak sejalan dengan kontribusi pajaknya yang minim (Suwiknyo, 2021).

Tabel 2 *Tax Ratio* Nasional dan Pertambangan 2016-2020

Tax Ratio	2016	2017	2018	2019	2020
Nasional	10,4%	10,7%	11,5%	9,8%	8,3%
Pertambangan	3,9%	4,3%	4,95%	1,7%	1,22%

Sumber : BPS

Berdasarkan data tabel 2 tentang *tax ratio* nasional, dapat disimpulkan penerimaan pajak dari sektor pertambangan cukup kecil jika dibandingkan nasional. Berdasarkan data dari (Sukmana, 2019) pertambangan berada diposisi ke lima sektor penyumbang pajak, dan didahului oleh industri pengolahan, perdagangan, jasa keuangan, dan konstruksi dan real estate. Pada triwulan pertama 2019 sektor pertambangan menyumbang Rp 160,62 triliun, sedangkan sektor pertambangan hanya 33,43 triliun.

Fenomena *tax avoidance* ini juga terbukti dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk. PT. Adaro Energy Tbk melakukan *transfer pricing* melalui anak perusahaan yang berlokasi di Singapura (Suwiknyo, 2019), begitu juga PT. Kaltim Prima Coal, PT.

Kaltim Prima Coal melakukan penjualan ke luar negeri melalui perantara terlebih dahulu tidak secara langsung. Penjualan tersebut dijual melalui PT. Indocoal Resource Limited yakni anak perusahaan dari PT. Bumi Resources Tbk (Wijaya, 2010). Menurut penelitian (Arfani, 2020) *tax avoidance* dipengaruhi oleh *transfer pricing* dan *return on asset*, sedangkan pada penelitian (Junaedi & Sudiartana, 2017) menyatakan bahwa *tax avoidance* dipengaruhi oleh *leverage* dan ukuran perusahaan.

Return on asset (ROA) menjadi indikator dalam profitabilitas perusahaan, semakin tinggi rasio ROA menunjukkan semakin baik kinerja perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan laba. Laba besar akan meningkatkan beban pajak yang harus dibayar karena keuntungan yang dihasilkan ialah dasar pengenaan pajak sehingga meningkatkan upaya untuk melakukan penghindaran pajak (Arfani, 2020). Penggunaan utang (*leverage*) oleh perusahaan akan mendapatkan keuntungan pajak karena biaya bunga dari utang akan mengurangi beban pajak (Junaedi & Sudiartana, 2017). Selanjutnya, ukuran perusahaan yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai kapasitas yang baik dalam menjaga kestabilan ekonomi perusahaan, sehingga semakin besar perusahaan akan meningkatkan adanya tindakan penghindaran pajak, namun semakin besar perusahaan tindakan penghindaran pajak juga diminimalkan karena perusahaan besar akan berusaha untuk menjaga citra perusahaan untuk tetap baik (Putri & Putra, 2017).

Beberapa penelitian terdahulu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak memiliki hasil yang berbeda-beda, maka dari itu peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang determinan *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan.

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Menurut teori agensi hubungan dari pemilik perusahaan dengan pihak manajemen tidak mudah untuk dicapai karena terdapat perbedaan kepentingan dari pemilik perusahaan (*principal*) dengan pihak manajemen (*agent*). Perbedaan kepentingan dari pihak manajemen dan pihak pemilik perusahaan dalam mengelola perusahaan mengakibatkan pihak manajemen memilih keputusan yang berbeda dengan pihak pemilik perusahaan sehingga timbul informasi asimetri serta konflik agensi. Manajemen berusaha untuk mencapai laba yang optimal dengan beberapa usaha yaitu melakukan *earnings management* dan penghindaran pajak atau *tax avoidance* yang dilakukan secara legal dengan menyamaratakan laba dan meminimalkan pajak yang terutang (Jensen & Meckling, 1976).

Pajak

Menurut Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak dapat diartikan sebagai upaya memanipulasi penghasilan wajib pajak secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang (Rahayu, 2010). *Tax avoidance* dihitung dengan *Effective Tax Ratio* (ETR), yang merupakan uang tunai yang digunakan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.

$$ETR = (\text{Cash Tax Paid}) / (\text{Pre-Tax Income})$$

Determinan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Profitabilitas

Profitability Ratio menjelaskan hasil akhir dari berbagai keputusan dan kebijakan, rasio ini memberikan penjelasan tentang tingkat efektivitas dari manajemen perusahaan. Pada penelitian (Arfani, 2020) *Return On Asset* menjadi indikator dalam profitabilitas perusahaan, Rasio *Return On Assets* ialah rasio yang menghitung laba neto dengan total aset. ROA menjelaskan tentang kemampuan perusahaan dalam mengelola aset secara efektif dan efisien untuk menghasilkan laba (Kasmir, 2012). Semakin tinggi rasio ROA menunjukkan semakin baik kinerja perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan laba.

$$\text{Return On Assets (ROA)} = (\text{Earnings After Tax}) / (\text{Total Asset})$$

Leverage

Ratio *Leverage* dapat mengukur perusahaan dibiayai dengan utang, rasio ini mengukur perbandingan antara dana yang disediakan oleh pemilik perusahaan dengan dana yang berasal dari pihak ketiga atau pihak kreditur. *Leverage* bisa dihitung dengan menghitung *debt ratio*, yaitu perbandingan total utang dan total asset (Hanafi, 2000).

$$\text{Debt Ratio} = (\text{Total Debt}) / (\text{Total Asset})$$


Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah cerminan besar kecilnya perusahaan (Rosa Dewinta & Ery Setiawan, 2016), Semakin besar total aset, semakin besar ukuran perusahaan.

$$Firm\ Size = Ln\ Total\ Asset$$

Kerangka Konseptual

Gambar 1
Kerangka Konseptual



Sumber : Hipotesis Penelitian

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*

Semakin tinggi profitabilitas perusahaan menunjukkan semakin baik kinerja perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan laba. Laba yang meningkat akan meningkatkan beban pajak yang harus dibayar karena keuntungan yang dihasilkan ialah dasar pengenaan pajak sehingga meningkatkan upaya untuk melakukan penghindaran pajak (Arfani, 2020).

H1: Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

Pengaruh leverage terhadap tax avoidance

Teori Modigliani dan Miller menyatakan utang yang ada pada struktur modal menjadikan keuntungan dikarenakan adanya *tax shield* (pengurangan pajak), maka dari itu nilai sebuah perusahaan yang memakai utang lebih tinggi dari pada perusahaan yang tidak memakai utang, dikarenakan nilai pada perusahaan yang menggunakan utang akan sama nilainya dengan perusahaan yang tidak menggunakan utang ditambah adanya pajak yang dihemat karena terdapat bunga utang, pajak yang disetorkan kepada pemerintah merupakan biaya bagi sebuah perusahaan, dengan berutang perusahaan dapat menekan biaya pajak karena bunga dari utang dapat digunakan sebagai mengurangi pajak. Penelitian (Mahdiana & Amin, 2020) mengungkapkan adanya kebijakan *leverage* menimbulkan adanya beban bunga yang akan mengurangi laba bersih dan ini mengindikasikan adanya *tax avoidance*

H2: Leverage berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

Pengaruh ukuran perusahaan terhadap tax avoidance

Penelitian (Putri & Putra, 2017) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan menjadi perhatian bagi pemerintah karena semakin besar perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai kapasitas yang baik dalam menjaga kestabilan ekonomi perusahaan, sehingga semakin besar perusahaan akan meningkatkan adanya tindakan penghindaran pajak, namun semakin besar perusahaan tindakan penghindaran pajak juga diminimalkan karena perusahaan besar akan berusaha untuk menjaga citra perusahaan untuk tetap baik .

H3: Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

Pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan terhadap tax avoidance

Berdasarkan pengaruh secara parsial dari profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan terhadap perilaku *tax avoidance*, maka secara simultan ketiga variabel ini secara bersamaan berpengaruh terhadap adanya *tax avoidance* saling menguatkan antar variabel.

H4: Profitabilitas, Leverage dan Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap *tax avoidance*

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode kuantitatif, dengan menggunakan datasekunder berupa laporan keuangan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Alat statistik yang digunakan SPSS 21 untuk membuat model regresi linear berganda, dengan serangkaian uji seperti, uji asumsi klasik, uji T, Uji F dan R².

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Deskriptif

Tabel 3
Hasil Uji Deskriptif Data

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tax Avoidance	140	.01	6.50	.4878	.85508
Return On Asset	140	.01	0.45	.0872	.08802
Leverage	140	.10	1.29	.4546	.22281
Ukuran Perusahaan	140	17.07	22.51	20.0248	1.31546
Valid N (listwise)	140				

Sumber: Data diolah SPSS 21

Variabel *tax avoidance* memiliki nilai minimum 0.01 oleh PT Bumi Resources Minerals tahun 2016 yang menandakan bahwa PT Bumi Resources Minerals mempunyai nilai *effective tax rate* (ETR) paling rendah, ini mengindikasikan penghindaran pajak yang tinggi jika dibandingkan perusahaan lain, nilai maksimum 6.5 oleh PT Vale Indonesia tahun 2016 yang mengartikan bahwa PT Vale Indonesia melakukan penghindaran pajak yang rendah. *Return on asset* tertinggi diperoleh PT Bayan Resources tahun 2018 sebesar 45% return diperoleh dari penggunaan assetnya, sehingga asset yang dimiliki efektif. Variabel *leverage* nilai maksimum sebesar 1.29 diperoleh PT Apexindo pada tahun 2018 yang mengartikan utang yang dimiliki perusahaan ini melebihi aset yang dimiliki sebesar 1,29 kali. Ukuran perusahaan terbesar dipegang oleh PT Medco Energi Internasional pada tahun 2019 sebesar 22.51 yang artinya memiliki nilai total aset yang paling besar dari pada perusahaan lain di sektor pertambangan.

Uji T

Pada hasil uji statistik t yang ditunjukkan pada tabel 4, menunjukkan bahwa *return on asset* dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil uji sesuai dengan hipotesis bahwa *return on asset* dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Tapi leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Tabel 4
 Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-14.336	4.640		-3.089	.002
Return On Asset	-.263	.105	-.209	-2.508	.013
Leverage	-.221	.190	-.097	-1.162	.247
Ukuran Perusahaan	3.996	1.542	.214	2.592	.011

Sumber: Data diolah SPSS 21

Pengaruh *Return On Asset* Terhadap *Tax Avoidance*

Return on asset berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* mengartikan semakin besar ROA semakin mampu perusahaan memperoleh laba yang tinggi dengan memanfaatkan total aset yang dimiliki. ROA diukur dari laba setelah pajak dibagi dengan total aset, jadi perusahaan dengan nilai efektif yang tinggi dan memiliki pendapatan yang tinggi akan mendapatkan beban pajak yang rendah (Kurniasih & Ratna Sari, 2013). Rendahnya beban pajak karena perusahaan dengan total aset yang tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari insentif pajak, total aset besar menimbulkan pemaksimalan pemanfaatan beban depresiasi serta amortisasi yang dapat menjadi pengurang penghasilan yang kena pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian (Kurniasih & Ratna Sari, 2013) yang menyatakan bahwa *return on asset* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian (Jannah, 2019) yang menjelaskan bahwa *return on asset* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Leverage Terhadap Tax Avoidance

Leverage ialah rasio yang mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai oleh utang. Semakin besar rasio *leverage* menunjukkan bahwa kebutuhan utang untuk membiayai aset semakin besar dan juga meningkatkan risiko keuangan perusahaan. Argumentasi tidak berpengaruhnya *leverage* terhadap *tax avoidance* karena perusahaan tidak memakai utang untuk mengurangi beban pajak tetapi untuk membiayai operasional dan investasi perusahaan. Pada dasarnya perusahaan yang mempunyai tingkat utang yang tinggi dapat memanfaatkan hal tersebut untuk mengurangi laba kena pajak karena adanya potongan bunga berdasarkan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2008 Pajak Penghasilan. Pada penelitian ini faktanya sektor manufaktur nilai rata-rata *effective tax ratio* (ETR) sebesar 48% disepanjang tahun 2016-2020, sesuai dengan tarif pajak statutori yaitu tarif pajak yang berlaku dan ditetapkan pada tahun 2010 dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 17 ayat 2a yaitu apabila perusahaan yang nilai *effective tax ratio* (ETR) dibawah 0.25 atau 25% maka perusahaan dapat dikategorikan melakukan penghindaran pajak (Rahmi et al., 2016). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian (Anindyka et al., 2018) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* . Berbeda dengan penelitian (Rosa Dewinta & Ery Setiawan, 2016) yang menyimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* .

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance

Perusahaan besar memiliki nilai total aset yang besar identik dengan kemampuan melakukan manajemen pajak dengan baik karena mempunyai kualitas sumber daya manusia yang mumpuni, perusahaan akan memanfaatkan beban penyusutan serta amortisasi dari total aset sebagai strategi untuk mengurangi laba kena pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan yakni beban penyusutan serta amortisasi dapat digunakan untuk mengurangi laba kena pajak sehingga pajak yang harus dibayar akan semakin kecil, pada penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa semakin besar aset yang dimiliki perusahaan dapat menimbulkan beban yang juga semakin tinggi dan meningkatkan adanya penghindaran pajak (Sari et al., 2016). Hasil ini sesuai dengan penelitian (Swingly & Sukartha, 2015) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* . Berbeda dengan penelitian (Noviyani & Muid, 2019) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* .

Uji F

Tabel 5
 Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	19.698	3	6.566	4.594	.004 ^b
Residual	194.368	136	1.429		
Total	214.066	139			

Sumber: Data diolah SPSS 21

Berdasarkan hasil uji F menunjukkan bahwa *return on asset*, *leverage* dan ukuran perusahaan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Semua variabel secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena nilai rasio ROA yang semakin tinggi, artinya menghasilkan laba yang tinggi dari aset yang dimiliki, maka tindakan penghindaran pajak juga semakin tinggi karena perusahaan memanfaatkan depresiasi dan amortisasi sebagai pengurang pajak, dari variabel ukuran perusahaan juga berpengaruh karena sejalan dengan return on asset yang memanfaatkan insentif pajak, untuk variabel *leverage* semakin tinggi juga semakin meningkatkan tindakan penghindaran pajak karena beban bunga utang akan mengurangi beban pajak.

Koefisien Determinasi

Tabel 6
 Koefisien Determinasi (R Square)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.446 ^a	.199	.181	.84007

Sumber: Data diolah SPSS 21

Nilai koefisien determinasi yang diukur dengan R^2 menunjukkan bahwa variabel-variabel dalam penelitian mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap *tax avoidance* sebesar 18% sisanya dipengaruhi variabel lain diluar penelitian.

KESIMPULAN

Return On Asset (ROA) dan Ukuran Perusahaan secara parsial berpengaruh terhadap *tax avoidance* sedangkan Leverage secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI Tahun 2016-2020.

Saran

Perusahaan sebaiknya melakukan *tax avoidance* dengan meningkatkan aset yang dimiliki perusahaan, karena berdasarkan penelitian ini pengelolaan aset yang tepat akan mempengaruhi *tax avoidance*, khususnya pada *return on asset* dan ukuran perusahaan yang diukur dengan total aset.

DAFTAR PUSTAKA

- Anindyka, D., Pratomo, D., & Kurnia. (2018). *Pengaruh Leverage (DAR), Capital Intesity DAN Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Makanan dan Minuan di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2011-2015)*. 5(1), 713–719.
- Arfani, C. (2020). Pengaruh Transfer Pricing Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Kajian Akuntansi*, 21(2), 126–141.
- BPS. (2021). *Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2020-2022*. Bps.Go.Id. <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>
- Hanafi, M. M. (2000). *Analisis Laporan Keuangan*. UPP AMP YKPN.
- Jannah, A. N. (2019). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Sales Growth, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan LQ-45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018). *UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL*, 52(1), 1–5.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Junaedi, I. K., & Sudiartana, I. M. (2017). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(2), 31–43.

- Kasmir. (2012). *Analisis Laporan Keuangan*. Raja Grafindo Persada.
- Kurniasih, T., & Ratna Sari, M. (2013). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 58–66.
- Mahdiana, M. Q., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(1), 127. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i1.6289>
- Noviyani, E., & Muid, D. (2019). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak. 8(3), 1–11.
- Putri, V. R., & Putra, B. I. (2017). Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Manajemen Dayasaing*, 19(1), 1. <https://doi.org/10.23917/dayasaing.v19i1.5100>
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu.
- Rahmi, A., Supriyanto, J., & Fadillah, H. (2016). Pengaruh Leverage Terhadap Effetive Tax rate dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Pemoderasi pada Perusahaan Sektor Aneka Indutri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017. *Laboratorium Penelitian Dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Muallawarman, Samarinda, Kalimantan Timur*, 2(4), 5–24.
- Rosa Dewinta, I., & Ery Setiawan, P. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584–1615.
- Sari, N., Kalbuana, N., & Jumadi, A. (2016). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Perdagangan Eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015). *Seminar Nasional The 3rd Call for Syariah Paper*, 431–440. <http://dx.doi.org/10.22441/profita.2020.v13i1.001>
- Suandy, E. (2016). *Hukum Pajak Edisi 7*. Salemba Empat.
- Sukmana, Y. (2019). *RI Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun Akibat Penghindaran Pajak*. Kompas. <https://money.kompas.com/read/2020/11/23/183000126/ri->

diperkirakan-rugi-rp-68-7-triliun-akibat-penghindaran-pajak

- Suwiknyo, E. (2019). *Adaro Diduga Lakukan Peghindaran Pajak*. EkonomiBisnis.Com.
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190704/259/1120131/adaro-diduga-lakukan-penghindaran-pajak>
- Suwiknyo, E. (2021). *Mayoritas Perusahaan Tambang Belum Transparan Soal Pajak*. EkonomiBisnis.Com.
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20210802/259/1424816/mayoritas-perusahaan-tambang-belum-transparan-soal-pajak>
- Swingly, C., & Sukartha, I. M. (2015). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Sales Growth pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1, 47–62.
- Wijaya, A. (2010). *Jalan Panjang Kasus Pajak KPC*. Bisnis.Tempo.Co.
<https://bisnis.tempo.co/read/224682/jalan-panjang-kasus-pajak-kpc/full&view=ok>